

BAB I

PENDAHULUAN

A.KONDISI UMUM

1.Latar Belakang

Dalam rangka perwujudan demokrasi penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana prinsip pemberian otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang pada prinsip tersebut demokrasi, keadilan, pemerataan potensi keanekaragaman daerah, keserasian hubungan pusat dan daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah.

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Binjai, telah menetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai merupakan unsur penunjang pemerintah Kota Binjai dalam mewujudkan kemandirian daerah tersebut.

Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja secara operasional adalah pemberdayaan masyarakat yang menyangkut seluruh kegiatan masyarakat di Kelurahan.

2. Maksud Dan Tujuan

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah., ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem Laporan Kinerja bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai adalah perwujudan dari *implementasi* sistem pengendalian manajemen sektor publik di kota Binjai. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dapat dipenuhi

melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diawali dengan penyusunan Rencana Strategik yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauhmana capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai yang berhasil diperoleh.

Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.

Laporan Kinerja memiliki 2 (dua) fungsi utama sekaligus yaitu :

Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Sekretariat Daerah Kota Binjai untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja seluruh *stakeholders* (Walikota, DPRD dan masyarakat).

Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Kedua fungsi utama Laporan Kinerja tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2021 mencakup hal-hal berikut ini :

Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2021 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2021. *Esensi* capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik telah dicapai selama tahun 2021.

Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2021 sebagai sarana evaluasi oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai bagi upaya - upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

3. Kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

3.1. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi dan Tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai memiliki Tugas dan Fungsi:

A. KEPALA

1. Kepala Dinas

1. Melaksanakan Penyusunan dan Kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai;
2. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
 1. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 5. Perumusan kebijakan teknis pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat;
 6. Menyelenggarakan perumusan kebijakan sekretariat dalam pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pembekalan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 7. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang pengendalian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 8. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi terhadap Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;

9. Memantau serta mengevaluasi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data dan informasi program kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan anak, serta Pemberdayaan Masyarakat.
10. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan kegiatan dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan dan standar yang sudah ditetapkan; dan
11. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIAT

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Lingkup urusan rumah tangga, perlengkapan, suratmenyurat, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :
 1. menyusun program kerja Dinas berdasarkan rencana kegiatan masing-masing bidang dan rencana kegiatan sekretariat;
 2. menyusun laporan kinerja Dinas berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing bidang dan sekretariat;
 3. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 4. mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD);
 5. mengkoordinir penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 6. mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 7. mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan Analisa beban kerja;
 8. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 9. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 10. memeriksa hasil kerja bawahan;
 11. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan program dan keuangan;
 12. melaksanakan urusan rumah tangga, urusan perlengkapan, dan mengadakan pengawasan aset;
 13. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan
 14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA

1. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan

pemantauan, pembinaan, berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut:
 1. menyusun dan melaksanakan rencana kerja kegiatan;
 2. menyiapkan bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kajian, ketentuan dan standar program kerjasama dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan dan standart yang sudah ditetapkan;
 4. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program serta kajian berbagai dampak pembangunan terhadap upaya pemberdayaan perempuan menuju kesetaraan dan keadilan gender;
 5. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK, DAN PEMENUHAN HAK ANAK

1. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, Dan Pemenuhan Hak Anak.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, Dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kajian, ketentuan dan standard program kerjasama dan pelaksanaan kegiatan Perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan kegiatan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak sesuai ketentuan dan standard yang sudah ditetapkan;
 - d. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program serta kajian berbagai dampak pembangunan terhadap upaya perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. BIDANG PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT

1. Bidang Pemberdayaan Kelompok Masyarakat mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Bidang Pemberdayaan Kelompok Masyarakat mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja kegiatan;
 - b. melaksanakan rumusan dan penyampaian kebijaksanaan fasilitas yang meliputi ketahanan masyarakat, sosial budaya, ekonomi masyarakat serta pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

- a) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- f) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.3.Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai peranan yang tak kalah penting untuk mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.

Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai secara kontiniu (berkesinambungan) melakukan pembinaan/ pelatihan/ Pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang dimilikinya, pada akhir Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai memiliki aparatur yang terdiri dari:

- ❖ Pejabat Eselon II / b` : 1 Orang
- ❖ Pejabat Eselon III / a : - Orang
- ❖ Pejabat Eselon III / b : 3 Orang
- ❖ Pejabat Eselon IV / a : 11 Orang
- ❖ Staf : 8 Orang
- ❖ Tenaga Harian Lepas (THL) : 31 Orang

Komposisi Sumber Daya Manusia tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan pendidikan, yaitu :

No.	Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Non PNS / Tenaga Harian Lepas (THL)	Jumlah
1.	S -2	2 Orang	- Orang	2 Orang
2.	S - 1 / D - IV	18 Orang	4 Orang	22 Orang
3.	D - III	- Orang	- Orang	- Orang
4.	SLTA	3 Orang	27 Orang	30 Orang
5.	SLTP	- Orang	- Orang	- Orang
6.	S D	-Orang	- Orang	- Orang

4. Sistematika Penulisan Laporan Kinerja 2022

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini menjelaskan pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai selama tahun

anggaran 2022. Capaian kinerja (*performance results*) 2022 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance plan*) 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahun 2022. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) untuk perbaikan kinerja dimasa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2022 dapat diilustrasikan dalam uraian masing-masing bab sebagai berikut ini.

- | | | |
|----------------|--|--|
| Bab I | Pendahuluan | : Menjelaskan secara ringkas profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja 2022 |
| Bab II | Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | : Menjelaskan muatan rencana strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai |
| Bab III | Akuntabilitas Kinerja | : Menjelaskan pencapaian kinerja menyeluruh dan realisasi anggaran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai selama tahun 2022 sebagai hasil implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode tersebut. |
| Bab IV | Penutup | : Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2022 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang |

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

A.Rencana Strategis

1. Visi dan Misi OPD

Visi merupakan pandangan dan langkah-langkah kedepan menuju bagaimana mewujudkan Kota Binjai sebagai kota yang lebih maju, berbudaya dan religius. Adapun pernyataan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai Tahun 2021-2026 adalah:

**“MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA
DAN RELIGIUS”**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan **“Binjai yang lebih Maju, Berbudaya dan Religius”**, maka dirumuskan 3 (tiga) misi dalam rangka pencapaian Visi pembangunan Kota Binjai tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional;
2. Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai mendukung pencapaian misi ketiga yaitu **Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas** dalam meningkatkan Capaian Indeks Pembangunan Manusia, pada tujuan 4 yaitu meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/ mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar, dengan sasaran 8 yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan Strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi dan faktor kunci keberhasilan dan sasaran yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan antara lain.

1. Meningkatkan kinerja Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
2. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan agar terpenuhi hak-haknya;
3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Rencana kinerja tahun 2022 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang baik, sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi, dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai, seluruhnya merujuk pada Rencana Kinerja Tahun 2022.

Langkah penyusunan yang dilakukan dapat berupa penyesuaian terhadap sasaran tahunan dan strategi pencapaian, meski tidak harus melakukan revisi terhadap Renstra yang membutuhkan waktu yang cukup lama.

Tabel Rencana Kinerja Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan	Persentase Kinerja Urusan Pemerintah Daerah	100 %

Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	90,76
	Indeks Pemberdayaan Gender	70
Akuratnya Data Gender dan Anak	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	5 orang
	Updating Data Terpilah Gender dan Anak	100%
	Persentase OPD yang menyusun anggaran berbasis gender	40 OPD
	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	100 %
Meningkatnya perlindungan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai standar	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar	100 %
	Persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar	100%
Terwujudnya Kota layak anak	Indeks Kota Layak Anak	550
	Persentase Forum Anak di Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota	100%
	Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar	85 sekolah
Optimalnya pembinaan fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat	Persentase LPM yang Terbina	100 %
	Jumlah PKK Aktif	100%
	Jumlah Posyandu Aktif	100 %

B. Perjanjian Kinerja tahun 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Penetapan Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat tahun 2022, mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.

Tabel Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai beserta Indikator Kinerja Utama dan target

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan	Persentase Kinerja Urusan Pemerintah Daerah	100 %
2.	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	90.77
3.	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Jumlah Organisasi Perempuan yang Terfasilitasi	100 %
4.	Meningkatnya perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan sesuai standar	Persentase Anak Korban kekerasan yang ditangani oleh instansi terkait	100 %
5.	Optimalnya pembinaan fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat	Jumlah PKK Aktif Jumlah LPM Aktif Jumlah Posyandu Aktif	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, pengukuran dimaksud merupakan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator.

1. Target dan Realisasi Capaian Tahun 2022

Evaluasi Kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja tingkat kegiatan, selanjutnya penetapan kinerja sasaran dan evaluasi membandingkan capaian sasaran dengan target sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tersebut disajikan dengan menggunakan formulir pencapaian sasaran untuk tiap-tiap sasaran rencana kerja Tahun 2022.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2022 (*performance plan*) yang diinginkan, dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai pada tahun 2022.

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Metode ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal maupun eksternal tentang sejauh mana hasil pencapaian pelaksanaan visi/misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai pada tahun 2022.

Tabel Pengukuran capaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja utama

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
	1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota				
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
II	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
	1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

	2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota				
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan	1 Layanan	1 Layanan	100%
III		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
	1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
IV		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA DAN GENDER ANAK				
	1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				
	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
V		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK				
	1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan				

		Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
VI	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
	1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota				
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan	30 orang	29 orang	97%
	2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak				

		yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
VII	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat					
	1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang	3 lembaga	3 lembaga	100%

		Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
	3	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	37 unit	37 unit	100%
	4	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Target dan Realisasi

Selama tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai telah berupaya untuk merealisasikan misinya dengan melaksanakan Program Kerja Strategis dan Kegiatan Strategis yang telah menjadi komitmen Setiap Unit Kerja/ Bagian yang ada di Jajaran Pemerintah Kota Binjai yang tertuang Penetapan Kinerja (PK) 2022.

Dari 5 sasaran strategis, 7 Program Kerja Strategis dan 14 Sub Kegiatan Strategis pada Perjanjian Kinerja 2022, secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai telah melaksanakan hampir semua kegiatan. Namun, tingkat keberhasilannya pencapaian sasaran dan indikator kinerja belum dapat diwujudkan secara optimal, hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belum adanya Komitmen bersama Antara Pokja PUG untuk mencapai APE;
2. Belum tersedianya Data gender berbasis elektronik dalam Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA).

Tabel Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Keuangan merupakan suatu aspek yang sangat berpengaruh dan memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan/ pelaksanaan suatu program atau kegiatan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai pada tahun 2022 telah mengalokasikan dana untuk pencapaian *Sasaran Strategis* yang diambil dari APBD/P.APD Kota Binjai, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel realisasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA OPD TAHUN 2022		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA OPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA OPD TAHUN 2022 (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4		5		6		
1.	Peningkatan pengetahuan dan tata kerja pegawai kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			536.731.778		529.687.106		98,69%	
		1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.931.802.095		2.748.706.747		93,75%	
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	25 org	2.757.062.981	23 org	2.575.016.019	23 org	93,40%
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Honorarium Pelaksanaan Akutansi SKPD	100 %	174.739.114	100 %	173.690.728	100 %	99,40%
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah			367.431.439		367.184.024		99,93%
		1	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah alat listrik	1 th	5.279.602	1 th	5.277.000	1 Th	99,95%

2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistic kantor	1 th	155.810.756	1 th	155.772.000	1 th	99,98%
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 th	18.110.095	1 th	18.083.850	1 th	99,86%
		4	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu	1 th	12.098.986	1 th	12.096.000	1 th	99,98%
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	1 th	176.132.000	1 th	175.955.174	1th	99,90%
		3	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengadaan Barang milik Daerah		216.698.132		211.313.144		97,51%
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	4 unit	60.571.752	2 unit	21.325.000	2 unit	35,10%
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	354 lbr	3.540.000	354 lbr	3.540.000	354 lbr	100%

	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	1 thn	9.189.840	1 thn	8.018.917	1 thn	87,26%
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 th	161.968.955	1 th	159.331.144	1 th	98,37%
	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			138.871.000		97.849.451		70,46%
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	4 unit	89.334.000	4 unit	79.465.451	4 unit	88,95%
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin	12 unit	9.250.000	12 unit	9.072.800	12 unit	98,08%
	3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehab gedung kantor	1 pkt	32.967.000	1 paket	2.020.000	1 pkt	6,13%

		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan AC	11 unit	7.320.000	11 unit	7.291.200	11 unit	99,61%
3.	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Indeks Pembangunan Gender	90,76		90,63		90,63	
		1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelaksanaan PUG		25.180.901		10.486.000		41,64%
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Focal Point PUG	40 OPD	25.180.901	40 OPD	10.486.000	40 OPD	41,64%
4.	Meningkatnya perlindungan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai standar	Program Perlindungan Perempuan		Rasio KDRT	0,005	323.470.202	0,008	147.259.343	0,008	45,52%

		1	Koordinasi dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			61.436.969		54.118.315		88,09%
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	1 dok	61.436.969	1 dok	54.118.315	1 dok	88,09%
		2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota			262.033.233		93.141.028		35,55%
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi korban kekerasan	1 unit	262.033.233	1 unit	93.141.028	1 unit	35,55%

			Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota							
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Jumlah Organisasi perempuan yang terbina	2 lem bag a	169.114.115	2 lem baga	145.653.547	2 lem bag a	86,13%
		1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			169.114.115		145.653.547		86,13%
		1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan	2 dok	169.114.115	2 dok	145.653.547	2 dok	86,13%
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Updating Data Terpilah Gender dan Anak	100 %	25.187.815		24.221.500		

		1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			25.187.815		24.221.500		96,16%
		1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Buku Data Gender dan Anak	1 buku	25.187.815	1 buku	24.221.500	1 buku	96,16%
	Terwujudnya Kota layak anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Jumlah Skor Kota Layak Anak	550	165.397.119	705	124.933.929	705	75,54%
		1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			165.397.119		124.933.929		75,54%
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	1 dok	88.970.734	1 dok	80.780.149	1 dok	90,79%

			Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Hidup Anak						
		2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KIE Pemenuhan Hak Anak	1 dok	76.426.385	1 dok	44.153.780	1 dok	57,77
		Program Perlindungan Khusus Anak		Persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar	100 %	370.194.694		337.706.697		91,22%
		1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota			51.489.812		44.223.782		85,89%
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan	1 dok	51.489.812	1 dok	44.223.782	1 dok	85,89%

			Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					
		2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			241.997.551		233.781.835	96,61%
		1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			241.997.551		233.781.835	96,61%
		3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			76.707.331		59.701.080	77,83%

		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan	30 org	76.707.331	29 org	59.701.080	29 org	77,83%
		1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terbina	100 %	1.241.430.367	100 %	1.100.207.360	100 %	88,62%

		1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	1 dok	119.879.472	1 dok	82.941.600	1 dok	69,19%
		2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	3 lembaga	214.236.165	3 lembaga	209.038.129	3 lembaga	97,57%
		3	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	37 kel	590.304.732	37 kel	574.808.355	37 kel	97,37%

			Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							
		4	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK	3 dok	317.009.998	3 dok	233.419.276	3 dok	73,63%
	Jumlah Keseluruhan					5.993.530.294		5.296.423.659		88,37%

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Gambaran tentang kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai selama tahun 2022 telah tergambar pada Bab III Akuntabilitas Kinerja. Kekurangan yang terjadi selama tahun 2022 telah dicatat dan akan dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja tahun 2022. Sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran program tahun 2022 dapat dicapai dengan lebih baik dari tahun ke tahun.

Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar dapat diketahui kendala yang dihadapi dan risiko kegagalannya sedini mungkin dan dicari solusinya, sehingga tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dapat tercapai. Selama tahun 2022 ini ditemui adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi sasaran program tidak tercapai seratus persen, antara lain:

1. Masih adanya kasus Kekerasan terhadap Anak sehingga membutuhkan penanganan yang lebih serius.
2. Belum optimalnya kinerja Pokja PUG untuk mencapai Anugrah Parahita Ekapraya (APE).
3. Masih terbatasnya pemahaman dan pengetahuan anggota keluarga tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak, kebutuhan dasar keluarga, akses terhadap sumber daya ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga
4. Masih minimnya kegiatan untuk Forum Anak.

4.2. Saran

Strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan adalah sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi yang secara konsisten harus dipedomani untuk pencapaian tujuan ;

2. Perlu mengidentifikasi lebih awal terhadap kemungkinan risiko-risiko kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga secara dini dapat menetapkan cara-cara untuk menentukan solusi serta menetapkan sasaran secara lebih akurat dan real;
3. Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja guna pemenuhan indikator sasaran secara maksimal dengan, meningkatkan pemanfaatan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja.
4. Meningkatkan fungsi pengawasan/pengendalian agar berjalan lebih optimal.
5. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) melalui diklat.